

Strategi Komunikasi Dakwah Tokoh Agama dalam Mengatasi Maraknya Judi Online pada Pedagang Pasar Randik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Heris Firmansyah Putra*, Hamidah, Selvia Assoburu

UIN Raden Fatah Palembang

Abstrak: Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Dengan berkembang pesatnya sistem teknologi dan komunikasi, perjudian juga sudah dapat diakses melalui bidang teknologi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi dakwah tokoh agama dalam mengatasi maraknya judi online pada pedagang pasar Randik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi komunikasi dakwah tokoh agama dalam mengatasi maraknya judi online pada pedagang Pasar Randik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan strategi advokatif, informatif, edukatif dan konsultatif dapat saling melengkapi untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang dampak buruk judi online dan membantu pedagang Pasar Randik mengambil keputusan yang lebih bijak dalam menjaga moral dan kesejahteraan mereka. Kendala yang dihadapi tokoh agama dalam mengatasi maraknya judi online pada pedagang Pasar Randik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu dari pelaku itu sendiri yang sudah ketergantungan dan susah untuk berhenti memainkan judi online kemudian adanya ajakan kepada orang lain agar melakukan hal yang sama serta masih kurangnya prioritas pemerintah terhadap judi online, ketidakjelasan regulasi, penegakan hukum yang lemah dan keterbatasan sumber daya.

Kata kunci: Strategi Komunikasi Dakwah, Tokoh Agama, Judi Online

DOI:

<https://doi.org/10.47134/converse.v2i3.5197>

*Correspondence: Heris Firmansyah Putra

Email: herisfirmansyah@gmail.com

Received: 22-11-2025

Accepted: 22-12-2025

Published: 22-01-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The use of technology has driven rapid business growth, as various types of information can now be presented in sophisticated ways and easily obtained, and remote connections using telecommunications technology can be used to take the next steps in business. With the rapid development of technology and communication systems, gambling has also become accessible through technology and communication, which is now commonly known as online gambling. This study aims to analyze the communication strategies used by religious leaders in addressing the prevalence of online gambling among traders at the Randik Market in Sekayu District, Musi Banyuasin Regency. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through interviews, observation, and documentation studies. The results of the study show that the communication strategies used by religious leaders in addressing the prevalence of online gambling among traders at Randik Market in Sekayu District, Musi Banyuasin Regency, using advocacy, information, education, and consultation strategies can complement each other to create a better understanding of the negative impacts of online gambling and help Randik Market traders make wiser decisions in maintaining their morals and welfare. The obstacles faced by religious leaders in overcoming the prevalence of online gambling among traders at Randik Market, Sekayu District, Musi Banyuasin Regency, are the gamblers themselves, who are already addicted and find it difficult to stop gambling online, as well as the encouragement of others to do the same. Other obstacles include the government's lack of priority in addressing online gambling, unclear regulations, weak law enforcement, and limited resources

Keywords: Communication Strategies for Religious Outreach, Religious Leaders, Online Gambling

Pendahuluan

Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat ternyata membawa perubahan dalam segala lapisan masyarakat. Kreativitas manusia semakin berkembang sehingga mendorong diperolehnya temuan-temuan baru dalam teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan umat manusia. Salah satu produk manusia tersebut adalah internet. Teknologi internet dewasa ini semakin berkembang pesat, salah satu manfaatnya adalah sebagai sarana hiburan, misalnya untuk bermain. Permainan dengan menggunakan koneksi internet tersebut dikenal sebagai game *online*. Media game *online* sangat berpengaruh terhadap pikiran manusia, yang diserap melalui dua panca indera yakni melihat dan mendengar (Dewi, 2020)

Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber (Ninie, 2019). Dengan berkembang pesatnya sistem teknologi dan komunikasi, perjudian juga sudah dapat diakses melalui bidang teknologi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi *online*.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi teknologi yang sangat rawan dalam mengakomodasi perbuatan kriminal dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai teknologi informasi. Dari sisi negatif pengaruh budaya luar yang dapat mempengaruhi budaya pengguna internet itu sendiri, selain itu kejahatan di dunia maya juga tidak terelakan lagi (Barkatullah, 2017)

Perjudian secara *online* telah diatur dalam Undang-undang yang mengatur perjudian *online* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 45 ayat (2) yaitu: "Pelaku judi *online* dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Sulistyo, 2018).

Dalam Islam, apapun bentuk dan wujud dari perjudian sangat dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. Al-Maidah: 90-91).

Dari ayat di atas telah diterangkan bahwa Allah SWT melarang umat Islam untuk meminum khamar, dan berjudi karena hal tersebut merupakan perbuatan setan dan akan menimbulkan permusuhan sesama manusia dan menghalangi kita untuk mengingat dan beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya, maka sudah seharusnya membekali diri sendiri dengan ajaran agama dan ketaatan terhadap penciptanya yang harus diterapkan dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi sudah seharusnya sebagai warga negara taat pada hukum harus menjauhi dan tidak mendekati praktek perjudian karena lebih banyak kerugian yang diperoleh dibandingkan dengan manfaat yang akan didapatkan baik dalam kehidupan didunia maupun diakhirat nanti.

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri yang bisa ditemukan di masyarakat. Bahkan fenomena perjudian tersebut bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sejak dulu sampai sekarang praktek perjudian sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan (jamiel et al., 2022).

Judi *online* saat ini sangat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan di mana saja, di kantor, di rumah, pasar, cafe, dan di banyak tempat lainnya. Hanya berbekal laptop atau smartphone, judi ini sudah dapat dimainkan. Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan diikuti di internet.

Pasar Randik merupakan salah satu pasar yang ada di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Kondisi pedang pasar Randik ini juga tidak luput jadi permainan judi *online*. Di mana dalam realitas di lapangan banyak pedagang yang ikut terjun langsung

dalam arena perjudian *online* yang semakin lama semakin mengkhawatirkan dan tentunya dapat menjerumuskan kelembah kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Aparatur pemerintah dan pemuka agama sudah melakukan berbagai upaya seperti mensosialisasikan dan menasehati pedagang dalam rangka menanggulangi game judi *online* dengan harapan agar pedagang tidak lagi bermain game judi *online* tersebut. Namun demikian dalam kenyataannya, penulis melihat masih ada yang bermain game judi *online*. Dari segi kesadaran pedagang untuk meninggalkan game judi *online* masih jauh dari harapan disebabkan karena pedagang sudah terlalu kecanduan, baik itu di kalangan remaja maupun orang tua yang menjadi pedagang di pasar Randik.

Masalah lainnya juga penulis temukan, mudahnya akses internet membuat pedagang di pasar Randik mudah melakukan permainan judi *online* karena bukan lagi bersifat manual tetapi sudah menggunakan media internet. Maka dari itu permasalahan judi *online* menjadi marak karena pedagang memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melakukan permainan judi *online* sehingga dampaknya yaitu membuat pedagang malas bekerja, merusak mental akhlak pedagang dan hutang pedagang menjadi besar. Sehingga dibutuhkan suatu Strategi komunikasi dakwah tokoh agama sebagai salah satu alternatifnya dalam menanggulangi game judi *online* tersebut.

Metodologi

Metode penelitian menurut Sugiyono adalah cara ilmiah untuk mendaftarkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu (Sugiyono, 2013). Metode penelitian ialah langkah sistematis yang digunakan dalam merencanakan dan menganalisis data penelitian. Metode penelitian memainkan peran penting dalam menentukan validitas data penelitian. Pemilihan metode penelitian akan mempengaruhi bagaimana data dikumpulkan, diolah dan diinterpretasi maka pemilihan metode penelitian harus sesuai dengan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian dan sifat data yang akan digunakan.

Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian papangan (field research) yaitu penelitian yang menguraikan fakta serta fenomena yang terjadi secara alamiah dan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan metode ilmiah dalam mengungkapkan suatu fenomena dengan menguraikan data dan fakta melalui kata-kata secara keseluruhan pada subjek penelitian (Fenny, 2022).

Hasil dan Pembahasan

1. Strategi komunikasi dakwah tokoh agama dalam mengatasi maraknya judi *online* pada pedagang Pasar Randik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam persepektif syariah, judi (*maysir*) termasuk perbuatan yang diharamkan secara tegas. Masyarakat dan pemerintah wajib bekerjasama dalam memberantas segala bentuk perjudian. Secara kategoris, judi merupakan perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh *syara'*. Al-Qur'an mengistilahkan dengan *bathil* yaitu perbuatan melawan hukum, sebagaimana korupsi, mencuri, merampok dan jenis kemaksiatan harta lainnya. Firman Allah dalam Surat Al Baqarah Ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al Baqarah : 188) (lubis, 2023).

Makna *bathil* dalam konteks ayat ini adalah segala bentuk muamalah yang diharamkan Islam seperti riba, judi dengan segala bentuknya, melakukan penipuan, sewa menyewa dan sebagainya. Memakan harta dengan jalan batil terdapat bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya maupun bagi orang yang diambil hartanya. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap satu bentuk aturan muamalah saja dapat mengakibatkan dampak yang luas bagi masyarakat.

Adapun dampak judi *online* adalah pelakunya tidak mendapatkan apa-apa, bahkan ia akan sampai mengorbankan anak dan istrinya. Bahkan, menurut mantan penjudi, kemenangan dalam perjudian sebenarnya sudah disetting milik bandar judi, karena itu, para pemain judi yang ingin keluar dari kemiskinan tidak ada jaminan menang. Bahkan, justru ada resiko kalah puluhan, ratusan bahkan jutaan kali lipat kecuali bandar. Dampak terhadap agama, judi dapat melalaikan dari mengingat Allah, baik dalam keadaan menang atau kalah. Luasnya dampak judi maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan setan karena sama-sama menyesatkan manusia dari agama (mastori, 2024).

Dalam ketentuan undang-undang diterangkan bahwa perjudian dikategorikan sebagai bentuk kejahatan. Karena itu, untuk mencegahnya maka hukum pidana yang tersebut pada pasal-pasal sebelumnya diubah dan diperberat. Pasal 2 misalnya, merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Adapun strategi komunikasi dakwah tokoh agama dalam mengatasi maraknya judi *online* pada pedagang pasar Randik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu :

a. Strategi Informan dan Tenaga Edukatif

Tokoh agama menyandang kedudukan sebagai pemimpin nonformal dikarenakan kemampuan serta ke-kharismatikannya. Tokoh agama juga dijadikan sebagai sosok pemimpin, meskipun dia tidak menduduki kedudukan sebagai mana pemimpin dalam sebuah organisasi. Kehadirannya pun diakui sebagai sosok yang berpengaruh dalam perkembangan agama Islam, dia juga memiliki jiwa rela berkorban dalam segala hal yang memiliki keterkaitan dengan keagamaan (gustina, 2019).

Tokoh agama menempati posisi sebagai pendakwah yang menyampaikan segala materi terkait ilmu agama serta berperan untuk mendidik masyarakat unttuk menjauhi larangan yang telah disebutkan dalam Al Quran maupun Al Sunnah, terutama larangan terkait permainan judi *online*. tokoh agama disini juga memberikan edukasi atau pemahaman kepada pedagang pasar Randik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi

Banyuasin terkait dampak ketika melakukan larangan yang tidak diperbolehkan dalam agama islam, seperti kesenjangan sosial antar masyarakat ataupun bisa berdampak kepada hubungan rumah tangga antara suami istri maupun anak dan orang tuanya, belum lagi tokoh agama menjelaskan dosa yang didapatkan ketika melakukan larangan-larangan didalam agama islam salah satu contohnya yakni permainan judi *online*. Firman Allah dalam Surat Al Maidah ayat 91 yaitu :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti (QS Al Maidah : 91)

Hasil wawancara dari Ustadz Syarif selaku tokoh agama di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu kami selaku tokoh agama sangat penting dalam menghadapi tantangan seperti ini karena agama dapat menjadi panduan moral dan etika bagi masyarakat. Edukasi mengenai bahaya dan kerugian judi *online* perlu dilakukan, serta dukungan dari agama diperlukan bagi mereka yang terjerat dalam praktik tersebut agar dapat keluar dari lingkaran negatif. Mengingatkan pedagang Pasar Randik tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kebenaran dan integritas juga merupakan bagian penting dari upaya kita (syarif, 2024).

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi dakwah tokoh agama dalam mengatasi maraknya judi *online* pada pedagang Pasar Randik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai informan dan edukatif yaitu :

- 1) Pengajian dan *Idarah*
- 2) Bimbingan Agama
- 3) Kegiatan Gerakan Moralitas

b. Strategi Konsultif

Strategi komunikasi dakwah tokoh agama dalam mengatasi maraknya judi *online* selanjutnya adalah sebagai konsultatif bagi pada pedagang Pasar Randik Kecamatan Sekayu dimana tokoh agama sebagai tempat mendengarkan persoalan-persoalan yang dialami masyarakat dengan harapan tokoh agama tersebut turut memikirkan dan mendapatkan solusi terbaik terkait persoalan yang ada. Tokoh Agama sangat berperan di masyarakat atau bisa dibilang tokoh agama memiliki peran utama yang menentukan arah perilaku keagamaan di masyarakat. Tokoh agama juga memiliki peran sebagai pengendalian sosial dalam masyarakat serta pemecah permasalahan-permasalahan yang terjadi (Syarif, 2024).

Tokoh agama mengabdikan dirinya sendiri untuk memikirkan persoalan yang dinilai masih banyak membutuhkan pembinaan dalam hal ini, Ustadz Syarif selaku tokoh agama di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mengatakan tokoh agama memiliki peran sebagai Uswatun Hasanah dan sebagai pemimpin non formal bagi

masyarakat Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin termasuk di pasar Randik yang mengarahkan dalam melakukan kewajiban keagamaan (Syarif, 2024).

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh bapak Yanto selaku pedagang Pasar Randik mengatakan saya juga biasanya meminta saran kepada tokoh agama terkait bagaimana perlakuan yang seharusnya dilakukan oleh suami agar dapat membuat istri atau anak ini senang berada dirumah, agar bisa memahami pekerjaan saya selaku pedagang (Yanto, 2024).

Tokoh agama di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin juga dapat memberikan bimbingan dan konseling kepada pedagang Pasar Randik yang terdampak perjudian *online*. Dukungan ini membantu menguatkan hubungan dalam keluarga dan mengatasi dampak negatif dari perjudian *online*, tokoh agama di Kecamatan Sekayu memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama yang dapat diaplikasikan dalam situasi kehidupan sehari-hari. Mereka dapat membimbing keluarga dalam memahami nilai-nilai agama yang relevan dalam mengatasi tantangan perjudian *online*. selain itu tokoh agama di Kecamatan Sekayu juga dapat membantu pedagang yang terdampak permainan judi *online* yang mengalami stress dan memberikan solusi secara praktis dalam menghadapi konsekuensi perjudian *online*, seperti mengatur keuangan, mengembangkan rencana pemulihan, dan membangun hubungan yang lebih baik.

Dari wawancara di dapatkan informasi bahwa peran sebagai tokoh agama yang utama tidak lain adalah sebagai *uswatun hasanah* yang artinya tokoh agama selaku teladan yang baik dan panutan bagi masyarakat, sekaligus sebagai seseorang yang mengarahkan akan suatu hal yang bersangkutan mengenai kewajiban kewajiban umat Islam. Tokoh agama berperan sekali dalam memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Tokoh agama harus mampu, tidak bisa tidak dalam memecahkan beragam masalah yang dihadapi masyarakat karena beliau yang berperan Tokoh Agama sering turut ikut memberikan solusi dan jalan keluar terhadap persoalan dan masalah yang dialami Masyarakat (Syarif, 2024).

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi dakwah tokoh agama dalam mengatasi maraknya judi *online* pada pedagang Pasar Randik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai konsultif yaitu :

1) Hubungan antar pedagang Pasar Randik

Selain memiliki tanggung jawab moral bagi hubungan antar pedagang Pasar Randik dan upaya tokoh agama di Kecamatan Sekayu juga sangat berdampak dalam hubungan antar pedagang Pasar Randik apabila terjadi perselisihan antar pedagang yang dimana biasanya upaya yang dilakukan biasanya memberikan ruang mediasi untuk kedua belah pihak berbicara dan saling memaafkan untuk memperbaiki hubungan antar pedagang Pasar Randik, tokoh agama juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi antar pedagang Pasar Randik. Hal ini juga diungkapkan oleh saudara Rahmat selaku pedagang Pasar Randik mengatakan peran tokoh agama di kecamatan Sekayu sangat penting dalam menjaga hubungan antar pedagang Pasar Randik (Rahmat, 2024). Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga berperan sebagai penghubung dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan konflik yang mungkin muncul di antara pedagang Pasar Randik. Kami sering mengadakan pertemuan-pertemuan

keagamaan dan sosial yang membantu memperkuat silaturahmi antar pedagang Pasar Randik.

2) Hubungan antar pedagang Pasar Randik dan masyarakat

Peran dan upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dalam suatu hubungan antar pedagang Pasar Randik dan masyarakat yakni memberikan solusi, nasehat maupun masukan kepada pedagang Pasar Randik dan masyarakat apabila terjadi perselisihan dimana tokoh agama ini memiliki kewajiban moral untuk memberikan nasehat atau solusi dalam suatu permasalahan yang timbul bagi pedagang Pasar Randik dan masyarakat agar terhindar dari permasalahan. Hasil wawancara dengan Ustadz Syarif mengatakan strategi konsultatif tokoh agama dalam hubungan antar pedagang Pasar Randik dan masyarakat sangatlah penting. Kami dianggap sebagai mitra yang mampu memberikan pandangan obyektif dan bimbingan moral dalam menghadapi berbagai tantangan. Kami hadir disini untuk mendengarkan, memberikan nasihat berdasarkan nilai-nilai agama, dan membantu mengarahkan mereka dan memberikan solusi agar menjadi lebih baik dikemudian hari.

c. Strategi Advokatif

Peran dan upaya tokoh agama sebagai advokat dalam strategi komunikasi dakwah tokoh agama dalam mengatasi maraknya judi *online* merujuk pada peran menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya pada pedagang Pasar Randik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (yanuar, 2024). Peran dan upaya tokoh agama sebagai salah satu perantara untuk memperdalam kepercayaan yang diyakininya pada masing-masing umat dan tokoh agama. Pedagang Pasar Randik dimotivasi oleh agama dan itu juga bertindak sebagai mediator dalam hubungan mereka satu sama lain. Yang dimaksud dengan pemuka agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dalam rangka memberikan pembelajaran kepada masyarakat yang belum paham agama karena berbagai kendala, maupun hambatan yang melemahkan sikap keagamaan di masyarakat. Salah satu Bapak Yanuar sebagai pedagang Pasar Randik mengatakan sebenarnya tokoh agama itu harus mampu dengan memberikan pengarahan atau pemahaman agama untuk menjaga kerukunan masyarakat di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (yanuar, 2024).

Secara garis besar dapat disimpulkan strategi komunikasi dakwah tokoh agama dalam mengatasi maraknya judi *online* pada pedagang Pasar Randik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai konsultatif yaitu :

1) Pembentukan Kelompok Pengajian

Salah satu programnya adalah pembentukan kelompok pengajian, merupakan kumpulan pedagang Pasar Randik yang diawali membuat rancangan kerangka pengurus, nama pengajian apabila di perlukan, latar tempat pelaksanaan, fokus kegiatan, serta terakhir adalah pendukung permodalan demi kelancaran kegiatan di pasar. Dalam proses pembentukan pengurus, tokoh agama berperan sebagai fasilitator, sedangkan struktur pengurus diserahkan kepada para pedagang Pasar Randik, hal ini dilakukan agar tidak muncul asumsi sesungguhnya pedagang Pasar Randik dibuat untuk memanggul doktrin agar tidak terlibat dan ikut peran memberantas perjudian *online*. Adapun penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Syarif yaitu kami memiliki motivasi utama untuk memberikan tempat bagi pedagang Pasar Randik agar bisa berkumpul, belajar, dan beraktivitas bersama

dengan prinsip-prinsip agama sebagai dasar. Tujuan kami adalah menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan spiritual dan sosial mereka di tengah perkembangan yang terus bergerak maju dalam era modernisasi (syarif, 2024).

Adapun sifat dari terbentuknya kelompok pengajian ini, tidaklah bersifat sementara, melainkan dalam praktiknya dibuat dalam waktu yang terus menerus. Seorang tokoh agama dapat hadir maupun tidak, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, akan tetapi untuk kelompok yang menjadi sasaran binaan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan apa yang sudah dijalankan. Sembari mengutarakan dakwah yang dilakukan dengan terus menerus, jiwa masyarakat yang keras dan berubah-ubah harus dibina dan dilatih sedemikian rupa menggunakan wejangan dan bimbingan dari tokoh agama yang memiliki fleksibilitas dan moderat serta praktis.

2) Tahap Konsolidasi

Setelah resmi kelompok pengajian pedagang Pasar Randik itu jadi, yakni selanjutnya tokoh agama akan memberikan fasilitas terkait kodifikasi kerangka acara, dimulai dengan penentuan tema yang akan dibahas, dimana yang kian masih dibutuhkan dan menjadi problematika dikhalayak masyarakat desa tersebut. Peserta sendiri yang datang tak hanya pedagang Pasar Randik tetap melainkan juga dari masyarakat umum. Pengukuhan kelompok pengajian pedagang Pasar Randik di sosialisasikan serta di komunikasikan kepada masyarakat umum yang tak terbatas latar belakang, agar kedepannya tidak terjadi kesenjangan serta nantinya diharapkan terjadinya saling tolong menolong dalam pelaksanaan pengajian ini sehingga perkumpulan ini tidak seakan mencerminkan perkumpulan yang tertutup, melainkan perkumpulan yang terbuka untuk masyarakat umum.

2. Kendala yang dihadapi tokoh agama dalam mengatasi maraknya judi *online* pada pedagang Pasar Randik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Umat manusia adalah makhluk yang sempurna diciptakan Tuhan di muka bumi ini, karena dianugerahkan dengan berbagai alat indera dan akal pikiran (gumati, 2020). Sudah menjadi kodrat dari manusia yang memiliki rasa ingin tahu, menyebabkan manusia selalu berpikir dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Manusia merupakan makhluk yang dapat dan akan selalu berpikir. Mereka akan selalu memiliki hasrat rasa ingin tahu dan ingin mengerti. Rasa ingin tahu adalah suatu emosi yang berkaitan dengan perilaku ingin tahu seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar. Adapun kendala yang dihadapi tokoh agama dalam mengatasi maraknya judi *online* pada pedagang Pasar Randik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin :

a. Pedagang Pasar Randik dan lingkungan sekitar

Kesadaran pedagang Pasar Randik terkait dampak negatif dari perjudian *online* mungkin rendah. Kurangnya pemahaman mengenai risiko terhadap kesehatan mental, masalah keuangan dan dampak sosial yang terkait dengan perjudian *online* dapat menghambat upaya tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pedagang Pasar Randik disini diartikan sebagai mayoritas dewasa (30-50 tahun) yang masih ada memiliki sifat tidak peduli atau masa bodoh terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait agama atau bisa dikatakan tidak memiliki ketertarikan dalam kegiatan tokoh agama.

Pedagang Pasar Randik masih beranggapan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama seperti kajian keagamaan atau kegiatan yang bersifat keagamaan lainnya (Syarif, 2024).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan tokoh agama di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mengatakan sebagian pedagang Pasar Randik masih memiliki sikap acuh tak acuh terhadap permasalahan perjudian *online* atau bahkan memiliki pandangan yang cenderung positif terhadap praktik tersebut, dimana pedagang Pasar Randik masih menganggap bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama tidak menarik dan tidak memiliki manfaat bagi pedagang Pasar Randik lebih memilih melakukan kegiatan lain. Hal ini bisa menghambat upaya tokoh agama dalam membujuk mereka untuk mengubah perilaku pedagang Pasar Randik sehingga langkah-langkah yang diambil mungkin tidak akan berdampak signifikan dalam jangka Panjang (Syarif, 2024).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan tokoh agama di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin beberapa faktor penghambat dalam mengatasi judi *online* yaitu dari pelaku itu sendiri yang sudah ketergantungan dan susah untuk berhenti memainkan judi online kemudian adanya ajakan kepada orang lain agar melakukan hal yang sama, padahal perilaku tersebut akan membuat para pelaku judi *online* semakin banyak (Syarif, 2024).

b. Pemerintah Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Selain tokoh agama, pemerintah setempat juga memiliki peran yang juga penting. Hal ini dikarenakan pemerintah juga menjadi ujung tombak dalam pengendalian keberlangsungan sebuah sistem di masyarakat. Pemerintah setempat sangat dituntut untuk menjamin kesetabilan sosial serta sikap masyarakat. Demikian juga desa Tibojong ketidakhadiran dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam hal penegakan hukum dan penanggulangan perjudian *online* bisa membuat tokoh agama merasa keterbatasan dalam upaya mereka. Permasalahan tersebut timbul karena kurang atau tidak adanya dukungan penuh dari pemerintah, lebih-lebih dalam hal pendanaan terkait kebutuhan seorang tokoh agama untuk meningkatkan sikap keagamaan itu sendiri.

Dari hasil wawancara dengan tokoh agama terkait kurangnya perhatian dari pemerintah seperti pemerintah juga tidak menganggarkan atau memberikan biaya yang cukup untuk penyediaan alat elektronik yang akan digunakan didalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tokoh agama di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang dimana alat yang digunakan masih menggunakan alat yang seadanya sehingga membuat kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama kepada pedagang Pasar Randik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin kurang efektif dan belum maksimal, dengan adanya *sound system* yang tidak berfungsi dengan baik, karena tidak adanya pendanaan atau anggaran dari pemerintah dalam mendukung kegiatan tokoh agama ini, maka dari itu harusnya pemerintah memikirkan hal tersebut untuk penyediaan alat elektronik yang mampu mendukung kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh tokoh agama dalam mengatasi maraknya judi *online* (Syarif, 2024).

Peran pemerintah setempat menempati kedudukan yang penting, karena kedua hal tersebut menjadi barometer dari keberlangsungan dan juga keberhasilan pemahaman

keagamaan dan larangan-larangan yang terdapat dalam ajaran agama islam khususnya dampak buruk ketika melakukan permainan perjudian, karena hal ini dapat menjadi dampak buruk bagi keberlangsungan hubungan anggotanya dan pemahaman terkait dosa yang ditimbulkan ketika bermain permainan judi *online* tersebut, khususnya di pedagang Pasar Randik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah desa memiliki peran krusial dalam mendukung upaya tokoh agama dalam penanggulangan judi *online* di masyarakat. Namun, dalam konteks di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat beberapa hambatan yang dapat mengurangi efektivitas peran tokoh agama dalam mengatasi masalah perjudian *online*.

- 1) Kurangnya prioritas terhadap isu judi *online* dalam program-program pembangunan dan kebijakan lokal menjadi kendala utama. Ketika pemerintah desa tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah ini, dukungan terhadap upaya tokoh agama untuk membimbing masyarakat menjadi terbatas. Prioritas yang lebih tinggi terhadap isu ini dapat memungkinkan kolaborasi yang lebih erat antara tokoh agama dan pemerintah (Syarif, 2024)
- 2) Keterbatasan sumber daya dan kemampuan teknis institusi pemerintah turut mempengaruhi peran tokoh agama. Dukungan yang lebih terbatas dalam hal anggaran dan personel dapat menghambat upaya kolaboratif dalam penanggulangan judi *online*. Kolaborasi yang aktif dan sumber daya yang memadai penting untuk memaksimalkan peran tokoh agama dalam membimbing dan mendidik masyarakat. Dalam keseluruhan, peran pemerintah di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penghambat tokoh agama dalam penanggulangan judi *online* tercermin dalam kurangnya prioritas terhadap isu ini, ketidakjelasan regulasi, penegakan hukum yang lemah, dan keterbatasan sumber daya. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara tokoh agama dan pemerintah, sehingga dapat menghasilkan upaya yang lebih efektif dalam mengatasi perjudian *online* dan mewujudkan masyarakat yang lebih sadar akan risiko perjudian *online* (Syarif, 2024).
- 3) Keterbatasan sumber daya dan kemampuan teknis institusi pemerintah turut mempengaruhi peran tokoh agama. Dukungan yang lebih terbatas dalam hal anggaran dan personel dapat menghambat upaya kolaboratif dalam penanggulangan judi *online*. Kolaborasi yang aktif dan sumber daya yang memadai penting untuk memaksimalkan peran tokoh agama dalam membimbing dan mendidik Masyarakat (Syarif, 2024).

Dari uraian di atas, peran pemerintah sebagai kendala yang dihadapi tokoh agama dalam mengatasi maraknya judi *online* pada pedagang Pasar Randik Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tercermin dalam kurangnya prioritas terhadap isu ini, ketidakjelasan regulasi, penegakan hukum yang lemah dan keterbatasan sumber daya. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara tokoh agama dan pemerintah sehingga dapat menghasilkan upaya yang lebih efektif dalam mengatasi perjudian *online* dan mewujudkan masyarakat yang lebih sadar akan risiko perjudian *online*.

Judi *online* adalah perjudian yang dilakukan secara *online* dengan media elektronik seperti handphode, laptop dan sebagainya sehingga bagi masyarakat yang kurang faham akan teknologi mereka tidak mengetahui tindak perjudian yang dilakukan pelaku judi *online*, kemudian faktor penghambat yang paling besar adalah mereka para pelaku judi

online jarang sekali mengikuti kegiatan-kegiatan keislaman seperti pengajian dan acara hari besar islam, akan tetapi disini tokoh agama di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berharap kepada masyarakat yang belum terjerumus kepada perjudian agar tidak sekali-kali mencoba dan berharap kepada masyarakat yang mendapatkan materi larangan perjudian harapannya dapat memberikan pemahaman sedikit demi sedikit kepada para pelaku judi *online*. Kendala dari masyarakat yang kurang faham teknologi, sehingga terhadap pelaku judi tersebut seakan tidak nampak seperti judi biasa.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tokoh agama menerapkan strategi komunikasi dakwah secara advokatif, informatif, edukatif, dan konsultatif yang saling melengkapi. Penerapan strategi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pedagang Pasar Randik mengenai dampak negatif judi online, baik dari aspek moral, sosial, keluarga, maupun keagamaan, sehingga dapat mendorong pedagang untuk mengambil keputusan yang lebih bijak dalam menjaga nilai-nilai moral dan kesejahteraan hidup mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, tokoh agama menghadapi berbagai kendala, baik dari internal masyarakat maupun eksternal. Kendala internal berasal dari pelaku judi online yang telah mengalami ketergantungan, kesulitan untuk berhenti, serta adanya ajakan kepada orang lain untuk melakukan praktik yang sama. Sementara itu, kendala eksternal berasal dari kurangnya prioritas pemerintah terhadap isu judi online, ketidakjelasan regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya yang mendukung upaya pencegahan dan penyadaran di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum transaksi elektronik*. Nusa Media. h. 3.
- Bashori, A. H., & Maharani, I. S. (2022). Strategi komunikasi Islam dalam meningkatkan pemahaman ajaran Islam masyarakat. *Jurnal Studi Islam*, 1(1).
- Basri, H., Rokim, S., & Zakaria, A. (2023). Konsep dakwah media sosial dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Surat An-Nahl: 125). *Jurnal Ilmiah*, 3(1), 119.
- Cangara, H. (2013). *Perencanaan strategi komunikasi*. RajaGrafindo Persada. h. 613.
- Cholis, N. (2022). Strategi dakwah dalam mengatasi patologi sosial dalam pengatasan penyakit masyarakat di Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 7(2), 195–210.
- Dewi, P. Y. (2020). Pengaruh terpaan adegan kekerasan dalam game online terhadap sikap agresifitas remaja. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(3), 270.
- Efendi, E., Indrawansyah, & Aulia, R. (2023). Memahami periklanan melalui media dakwah Islam. *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 4(1), 59–66.
- Efendy, O. U. (2015). *Ilmu komunikasi teori dan praktek*. Remaja Rosda Karya. h. 31.
- Fiantika, F. R., et al. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Fatimatuzahroh, F., Nurteti, L., & Koswara, S. (2019). Upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak melalui metode lectures vary. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 64.

- Gainsbury, S. M. (2015). Online gambling addiction: The relationship between internet gambling and disordered gambling. *Current Addiction Reports*, 2(2), 185.
- Gustina, R. (2019). Strategi dakwah Wilayahul Hisbah dalam pelaksanaan pengawasan Syari'at Islam di Kota Langsa. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(1), 63–85.
- Hamdi, L. F., Pane, M., & Irwansyah, I. (2023). Fenomena judi online di kalangan remaja dan faktor penyebab maraknya serta pandangan hukum positif dan hukum Islam (Maqashid Syariah). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 265.
- Harahap, S. R. (2021). Hambatan-hambatan komunikasi. *Jurnal Al-Manaj*, 1(1), 59.
- Hasan, H. (2005). *Metode dakwah terapan*. PT Bina Ilmu.
- Hidayah, D. F. N., et al. (2024). Menelaah fenomena judi online (slot) di kalangan mahasiswa dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 3(1), 56–66.
- Izzatul Shoumi, I. (2023). Implementasi pendidikan agama Islam dalam meningkatkan pemahaman agama. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(1), 86.
- Jasman, & Umilawati. (2022). Peran tokoh agama dalam menanggulangi perjudian di kalangan masyarakat Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(2), 68.
- Liliweri, A. (2011). *Komunikasi serba ada serba makna*. Kencana. h. 35.
- Maidi, S. (2020). Metode dakwah Jamaah Tabligh di Kerung-kerung Kota Makassar. *Vol. 21(1)*, 67.
- Maharani, K. (2024). *Strategi rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah menengah kejuruan Islam Terpadu Al-Izhar Pekanbaru* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim). h. 27.
- Milkiya, H. A., & Badrusarif, A. (2023). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan barang gadai berupa rumah tinggal. *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, 3(3), 88.
- Mindari, E. (2022). Pengaruh service quality, food quality dan perceived sacrifice terhadap behavioral intention melalui customer experience sebagai mediasi pada Majestic Cafe Sekayu. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 92–99.
- Munib, A. (2028). Hukum Islam dan muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 5(1), 118.
- Munir, M. (2009). *Manajemen dakwah*. Kencana. h. 34.
- Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 235–239.
- Prasetyo, B. D. (2020). *Strategi branding*. UB Press. h. 27.
- Riansyah, R. A., & Assoburu, S. (2024). Strategi komunikasi dakwah tokoh agama dalam mengatasi perjudian online pada remaja Desa Singapura Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 1(4), 491.
- Rosi, B., & Holili. (2023). Metode dakwah Ust. Topyyib dalam membuka wawasan masyarakat. *Jurnal Sosial dan Dakwah*, 1(2), 5.
- Rozy Sinambela, F., & Mutiawati. (2022). Implementasi dakwah bil-lisan dalam meningkatkan pemahaman agama masyarakat. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 3(2), 122.

- Siregar, R. I. (2017). *Strategi dakwah Nahdlatul Ulama dalam membentengi warga Nahdliyin dari radikalisme* [Skripsi, UIN Sumatera Utara]. h. 43.
- Soiman. (2017). *Metodologi dakwah*. Prenadamedia Group. h. 3.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofianti, N. A. (2021). *Keuangan di era otonomi daerah*. Andi.
- Sudrajat, A. R., et al. (2018). Perumusan strategi pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Sumedang. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 6(1), 53.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. h. 5.
- Sulistyo, H., & Ardjayeng, L. (2018). Tinjauan yuridis tentang perjudian online ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2), 114.
- Suparni, N. (2019). *Cyberspace: Problematika & antisipasi pengaturannya*. Sinar Grafika. h. 10.
- Supratama, R., Elsera, M., & Solina, E. (2022). Fenomena judi online Higgs Domino di kalangan mahasiswa pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(3), 297.
- Syuhudi, I., Zen, M., & Fatmawati. (2024). Optimalisasi manajemen dakwah pada era digital oleh Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 112.
- Zainal, A. Y. (2015). *Manajemen komunikasi (Filosofi, konsep, dan aplikasi)*. Pustaka Setia. h. 155.